



**PUTUSAN**

Nomor 2087/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT binti Muhammad Muslimin Pahlevi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di JL. DR. Saharjo I NO 24 ,RT 002 / RW 012 Kelurahan Manggarai, xxxxxxxx xxxxx, Kodya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KHOIRUL, S.H., dan BERILIAN ARISTA, S.H., ADVOKAT – PENGACARA, KONSULTAN HUKUM, LEGAL HUKUM YANG BERKANTOR DI KANTOR HUKUM “KHOIRUL NATANEGARA&PARTNERS”K.N.P” yang berkantor di Jalan KH.RAMLI UTARA 1 NO. 05 LT 1 .RT 07.RW.03 Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2023 dengan Register Nomor 1215/SK/06/2023, sebagai, Penggugat;

melawan

TERGUGAT bin Wiwik Achadi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di JL. Pelikan Blok R 7 Komplek Cipinang Indah II RT 017 RW 003 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 2087/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Februari 2012 , di Kecamatan Megamendung , Bogor, Jawa Barat, Telah terjadi suatu ikatan Perkawinan Antara WULANDARI BINTI MUHAMMAD MUSLIMIN PAHLEVI dengan WILLY AGUNG SETYADI BIN WIWIEK ACHADI , Perkawinan tersebut dahulunya memiliki Akta nikah dengan nomor : 655/II/2012, Akan tetapi pada saat Pengggugat ingin melakukan kepengurusan Duplikat akta nikah di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Megamendung , Bogor Jawa, Barat, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2023, Ternyata nomor akta nikah TIDAK TERDAFTAR, Akta nikah di duga palsu dan pada akhirnya Kepala Kantor Urusan Agama MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERDAFTAR, Dengan nomor : , 248 /Kua .10.01.7/PW.02/VI/2023, Tertanggal 9 Juni 2023 ( Terlampir ), Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat memohon majelis hakim bekenan untuk Meng ISBATKAN PERNIKAHAN antara Penggugat dan Tergugat , sekaligus Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat ,

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 di Kecamatan Megamendung , Bogor , Jawa Barat ,Telah terjadi suatu ikatan Perkawinan menggunakan syariat Islam antara seorang Laki- laki dan seorang Perempuan adapun Idintitas Kedua mempelai pada saat melakukan Ijab kobul / nikah adalah sebagai berikut :

Identitas Mempelai laki- laki ( suami )

Nama : TERGUGAT

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



Umur : 42  
Jenis kelamin : laki- laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : xxxxxx  
Alamat : JL. Pelikan Blok R 7 . Komplek Cipinang

Indah II RT 017 RW

003 Kelurahan Pondok Bambu

Kecamatan Duren Sawit Jakarta

Timur

Identitas Mempelai wanita ( Istri )

Nama : PENGGUGAT  
Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta 20 -12 -1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA/SMK  
Pekerjaan : Karyawanswasta

Alamat : JL.DR. Saharjo I NO 24

,RT 002 – RW 012 Kelurahan

Manggarai ,xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx,

2. Bahwa Pada saat berlangsungnya ijab Qobul ,Orang Tua Kandung  
mempelai wanita sebagai wali nikah yang bernama :MUHAMMAD  
MUSLIMIN PAHLEVI

- Bahwa pada saat berlangsungnya Pernikahan,di saksikan oleh 2  
orang saksi yang bernama

1. MUHAMMAD MUSLIMIN PAHLEVI;( sebagai orang tua kandung ) ;

2. WILLY RACHMAN ; ( sebagai kaka kandung ) ;

- Bahwa Pada saat Ijab Kabul Berlangsung, Mempelai Laki- laki  
memberikan:

- Mas Kawin Berupa : SEPERANGKAT ALAT SHOLAT
- Mas kawin di bayar : SECARA TUNAI DAN ATAU KONTAN,

3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsungnya status mempelai Pria  
yang bernama TERGUGAT adalah berstatus masih PERJAKA

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung status mempelai wanita yang bernama WULANDARI BINTI MUHAMMAD MUSLIMIN PAHLEVI adalah berstatus PERAWAN ;

5. Bahwa antara WILLY AGUNG SETYADI BIN WIWIEK ACHADI dengan WULANDARI BINTI MUHAMMAD MUSLIMIN PAHLEVI tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan suatu pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang- undangan,

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Pernah tinggal bersama bertempat tinggal di JL.Pelikan Blok R7.Komplek Cipinang Indah II RT RT 017 , 003 ,Kelurahan Pondok Bambu , Kecamatan Duren Sawit , Jakarta Timur ,

7. Bahwa dari Pernikahan tersebut Antara Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 3 ( tiga ) orang anak Laki- laki yang Bernama :

1. MUHAMMAD FADHIL BIN WILLY AGUNG SETYADI , LAKI – LAKI , LAHIR DI JAKARTA 5 – 9 – 2012 ;

2. NAUFAL AL FATHAN BIN WILLY AGUNG SETYADI, LAKI – LAKI LAHIR DI JAKARTA 8 – 9 -2015 ;

3. DZILDHAN ALFARIZKY BIN WILLY AGUNG SETYADI LAKI – LAKI , 7 – 2 – 2018

hingga saat ini 4 Mei 2023 ketiga anak tersebut masih dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya ;

8. Bahwa di karenakan Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah Terdaftar di Kantor urusan Agama ( KUA ) , Kami memohon kepada Majelis hakim Yang terhormat Agar kiranya berkenan untuk Mengisbatkan Pernikahan Pemohon dan suaminya dan Menyatakan Pernikahan yang telah di langsunngkan pada hari minggu tanggal 5 Februari 2012 , di Kecamatan Megamendung , Bogor, Jawa Barat pernikahan tersebut adalah Sah menurut hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



9. Bahwa Ketentraman rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai Goyah terhitung sejak tahun 2021 hingga saat ini 4 Mei 2023, adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Perceraian dari Pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat selaku suami pernah melakukan kekerasan dalam Rumah tangga ( KDRT ) , Tergugat pernah ingin melukai Penggugat dengan menggunakan pisau dapur,
2. Bahwa Tergugat memiliki sikap Temperament yang sangat tinggi, di Saat Tergugat sedang marah dan atau emosi, Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada dalam rumah seperti : membanting beberapa buah Hp milik Penggugat hingga tidak dapat di gunakan ( hancur ) dan menghancurkan barang-barang lainnya ;
3. Bahwa Tergugat sering mengancam dan ingin membunuh Penggugat
4. Bahwa Tergugat sangat tertutup masalah keuangan ( tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang penghasilan ) ;
5. Bahwa Tergugat sering, marah-maraha dengan mengeluarkan kata-kata kasar Terhadap Penggugat seperti : ( ANJING LO, TAIK LO, , Dan Pernah Suatu Hari Tergugat Manggil Saya Sebagai Wanita PELACUR ;
6. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi terhitung bulan Mei 2022 hingga saat ini 4 Mei 2023;
7. Terhitung sejak Mei 2022 Hingga Saat Ini Tergugat Tidak Pernah Memberikan Nafkah Untuk Makan Dan Minum kepada Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat terakhir kali melakukan hubungan selayaknya suami istri ( hubungan intim ) dengan Tergugat pada bulan akhir Juni 2022 hingga saat ini 4 Mei 2023 sudah tidak lagi melakukan hubungan intim dengan Tergugat;
9. Bahwa Terhitung Sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini 4 Mei 2023 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi 1 ( satu )

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



rumah alias telah menjalani kehidupan masing-masing Dengan cara Penggugat pergi meninggalkan rumah akibat dari perbuatan Tergugat ;

10. Bahwa masalah yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah Seringkali di mediasikan oleh keluarga besar akan tetapi kedua belah pihak TETAP MASING- MASING PADA PENDIRIANNYA ( ingin bercerai ) ;

11. Bahwa Tergugat telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan Gugatan perceraian;

10. Bahwa perlu kami sampaikan kepada yang mulia majelis hakim yang menangani perkara ini, Penggugat sudah cukup sabar untuk menghadapi sikap buruk yang di lakukan oleh Tergugat terhadap istrinya, Penggugat sudah sering di sakiti baik secara lahir maupun secara batin oleh Tergugat;

11. Bahwa menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 “ Perkawinan adalah salah satu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga / keluarga yang bahagia dan kekal dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing;

12. Bahwa dalam hal ini Penggugat merasa tujuan yang tercantum dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut tidak berhasil dicapai oleh Penggugat &Tergugat meskipun pernikahan awalnya harmonis,akan tetapi sejak awal Mei tahun 2022 hingga saat ini 12 Juni 2023 Permasalahan Rumah tangga sering terjadi yang menimbulkan Pertengkaran dan selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, untuk menghindari Hal-hal yang tidak di inginkan maka satu-satunya jalan terbaik adalah Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia ,pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di PUTUS KARENA PERCERAIAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah di uraikan oleh Penggugat dalam gugatan di atas, Kami sebagai pihak Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq para majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS





1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya,
2. menyatakan Pernikahan/ perkawinan antara WILLY AGUNG SETYADI BIN WIWIEK ACHADI dan WULANDARI BINTI MUHAMMAD MUSLIMIN PAHLEVI yang telah di langsung di wilayah hukum Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat tepatnya pada hari minggu tanggal 5 Februari 2012 , perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Terhadap Tergugat ( WILLY AGUNG SETYADI BIN WIWIEK ACHADI) terhadap Penggugat ( WULANDARI BINTI MUHAMMAD MUSLIMIN PAHLEVI )
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ,

#### S U B S I D A I R

- Apabila Majelis hakim memiliki pandangan dan pendapat lain  
Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 11 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah merubah dengan memperbaiki gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah dan cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara No. 2087/Pdt.G/PA.JS:

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat hadir untuk melakukan sidang ke 1 (satu) dengan agenda Mediasi ( Mediasi di anggap gagal );
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Pengugat dan atau kuasanya Serta Tergugat hadir untuk sidang yang ke 2 (dua). Pada saat sidang berlangsung ketua Majelis hakim menayakan perihal Keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, setelah mejelis hakim mendengarkan keterangan kedua belah pihak ,dan hakim menanyakan kepada Tergugat apakah surat Nikah asli di bawa atau tidak? lalu Tergugat menunjukan Surat nikah tersebut kepada Ketua majelis hakim, hakim memerintahkan kepada Kuasa hukum Penggugat untuk pengecekan tentang Keabsahan dari surat nikah tersebut,pengecekan Akta nikah berada di wilayah hukum Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor Jawa Barat:
4. Bahwa tepatnya pada tanggal 17 Juli 2023 kuasa hukum Penggugat mendatangi KUA Bogor Timur dan mendapatkan surat keterangan Tertulis dari kepala KAU dengan nomor surat: 369 /KUA.10.17.02/PW.01/07/2023 yang pada intinya AKTA NIKAH dengan No: 055/26/11/2012 Tercatat di KUA Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.
5. Bahwa berdasarkan 4 (empat) poin di atas kami sebagai Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan mengenyampingkan Perihal Isbat nikah mengingat Surat nikah yang di miliki oleh Pengugat dan Tergugat adalah ASLI dan terdaftar di KUA Timur, oleh sebab itu mohonkiranya untuk sidang berikutnya Majelis hakim berkenan untuk memeriksa pokok perkara sebatas tentang perihak Gugatan perceraian, adapun Gugatan perceraai yang di maksud dari pihak Penggugat dan atau kuasanya adalah sebagai berikut:

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa pada tanggal 5 Februari 2012 di Bogor Timur, Jawa Barat, Telah terjadi suatu ikatan Perkawinan Antara WULANDARI BINTI MUHAMMAD MUSLIMIN PAHLEVI dengan WILLY AGUNG SETYADI BIN WIWIEK

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS





ACHADI, Perkawinan dapat di buktikan dengan Akta nikah nomor: 055/26/11/2012 (Vide bukti)

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Pernah tinggal bersama di di JL. Pelikan Blok R 7 Komplek Cipinang Indah II RT 017 RW 003 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;

2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Antara Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 3 (tiga) orang anak Laki-laki yang Bernama :

1. MUHAMMAD FADHIL BIN WILLY AGUNG SETYADI, LAKI-LAKI, LAHIR DI JAKARTA 5-9-2012;

2. NAUFAL AL FATHAN BIN WILLY AGUNG SETYADI, LAKI-LAKI LAHIR DI JAKARTA, 8-9-2015;

3. DZILDHAN ALFARIZKY BIN WILLY AGUNG SETYADI LAKI-LAKI, 7-2-2018 hingga saat ini 4 Mei 2023 ketiga anak tersebut masih dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya

3. Bahwa Ketentraman rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai Goyah terhitung sejak tahun 2021 hingga saat ini 4 Mei 2023, adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Perceraian dari Pihak Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku suami pernah melakukan kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) Tergugat pernah ingin melukai Penggugat dengan menggunakan pisau dapur,

2. Bahwa Tergugat memiliki sikap Temperament yang sangat tinggi, di Saat Tergugat sedang marah dan atau emosi, Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada dalam rumah seperti: membanting beberapa buah Hp milik Penggugat hingga tidak dapat di gunakan ( hancur ) dan menghancurkan barang-barang lainnya

3. Bahwa Tergugat sering mengancam dan ingin membunuh Penggugat

4. Bahwa Tergugat sangat tertutup masalah keuangan (tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang penghasilan ):

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



5. Bahwa Tergugat sering, marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar Terhadap Penggugat seperti: (ANJING LO, TAIK LO,, Dan Pernah Suetry Hari Tergugat Manggil Saya Sebagai Wanita PELACUR ;
6. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi terhitung bulan Mei 2022 hingga saat ini 4 Mei 2023;
7. Terhitung sejak Mei 2022 Hingga Saat Ini Tergugat Tidak Pernah Memberikan Nafkah Untuk Makan Dan Minum kepada Penggugat
8. Bahwa Penggugat terakhir kali melakukan hubungan selayaknya suami istri (hubungan intim ) dengan Tergugat pada bulan akhir Juni 2022 hingga saat ini 4 Mei 2023 sudah tidak lagi melakukan hubungan intim dengan Tergugat;
9. Bahwa Terhitung Sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini 4 Mei 2023 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 (satu) rumah alias telah menjalani kehidupan masing-masing Dengan cara Penggugat pergi meninggalkan rumah akibat dari perbuatan Tergugat
10. Bahwa masalah yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah Seringkali di mediasikan oleh keluarga besar akan tetapi kedua belah pihak TETAP MASING-MASING PADA PENDIRIANNYA ( ingin bercerai);
11. Bahwa Tergugat telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan Gugatan perceraian;
4. Bahwa perlu kami sampaikan kepada yang mulia majelis hakim yang menangani perkara ini, Penggugat sudah cukup sabar untuk menghadapi sikap buruk yang di lakukan oleh Tergugat terhadap istrinya, Penggugat sudah sering di sakiti baik secara lahir maupun secara batin oleh Tergugat
5. Bahwa menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Perkawinan adalah salah satu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



dengan tujuan membentuk rumah tangga/ keluarga yang bahagia dan kekal dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing:

6. Bahwa dalam hal ini Penggugat merasa tujuan yang tercantum dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut tidak berhasil dicapai oleh Penggugat & Tergugat meskipun pernikahan awalnya harmonis, akan tetapi sejak awal Mei tahun 2022 hingga saat ini 12 Juni 2023 Permasalahan Rumah tangga sering terjadi yang menimbulkan Pertengkaran dan selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, untuk menghindari Hal-hal yang tidak di inginkan maka satu-satunya jalan terbaik adalah Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di **PUTUS KARENA PERCERAIAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah di uraikan oleh Penggugat dalam gugatan di atas, Kami sebagai pihak Penggugat memohon kepada Ketua pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq para majelisi hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, mohon kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Terhadap Tergugat ( WILLY AGUNG SETYADI BIN WIWIEK ACHADI) terhadap Penggugat (WULANDARI BINTI MUHAMMAD MUSLIMIN PAHLEVI)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat,

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis hakim memiliki pandangan dan pendapat lain Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, kecuali terhadap hal-hal yang sesuai fakta yang terjadi yang dialami oleh Tergugat dan diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

*Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS*



2. Bahwa posita angka 1 tidak benar sepenuhnya, Bahwa Pekawinan antara Tergugat dan Penggugat berlangsung pada tanggal 5 Februari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah No. 055/26/11/2012;
3. Bahwa posita angka 2, 3, 4, 5 dan 6 benar;
4. Bahwa posita angka 7 benar, setelah pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama :
  - a. Muhammad Fadhil bin TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 5 September 2012, dengan jenis kelamin Laki-laki;
  - b. Naufal AlFathan bin TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 8 September 2015, dengan jenis kelamin Laki-laki;
  - c. Dzildan Al farizky bin TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2018, dengan jenis kelamin laki-laki;Bahwa benar setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan ketiga anak tersebut, ketiga anak tersebut dalam asuhan kasih sayang Tergugat;
5. Bahwa pada posita angka 8 itu tidak sepenuhnya benar, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bukan berlangsung di Kecamatan Megamendung melainkan di Kecamatan Bogor Timur yang tercatat di KUA Kecamatan Bogor Timur Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah No. 055/26/11/2012;
6. Bahwa pada posita angka 9.1 tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, melainkan Penggugat yang pernah memukul dan menendang Tergugat, bahkan Penggugat juga pernah mendorong IBU Tergugat;
7. Bahwa pada posita angka 9.2 tidak benar, Tergugat selalu sabar dalam mendidik Penggugat sebagai istri dan Ibu dari anak-anak. Tergugat pernah membanting HP Penggugat, karena Tergugat mengetahui chat

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang istri/Penggugat dengan pria lain;

8. Bahwa pada posita angka 9.3 tidak benar, tidak pernah sama sekali Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
9. Bahwa pada posita angka 9.4 tidak benar, sejak melakukan perkawinan/menikah sampai dengan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama seluruh uang yang dihasilkan dari pekerjaan Tergugat semuanya diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah bersyukur oleh semua hasil kerja Tergugat;
10. Bahwa pada posita angka 9.5 tidak benar, Tergugat tidak pernah sama sekali mengatakan kata-kata kasar yang dituduhkan oleh Penggugat hal itu merupakan pemutar balikkan fakta oleh Penggugat, yang mana fakta yang sebenarnya Penggugatlah yang sering berkata-kata kasar kepada Tergugat;
11. Bahwa pada posita angka 9.6 tidak benar, pada saat itu Penggugat sudah mulai intens berhubungan dengan pria lain dan sering pergi dari rumah tanpa ijin Tergugat sebagai suami yang sah baik secara agama maupun secara hukum;
12. Bahwa pada posita angka 9.7 tidak benar, semenjak akad nikah sampai dengan Penggugat pergi, Tergugat sebagai suami selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya;
13. Bahwa pada posita angka 0.8 tidak benar, bahwa hubungan layaknya suami dan istri antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama yaitu pada bulan Juni 2023, tanggal 14 Juni
14. Bahwa pada posita angka 9.0 tidak benar, bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa ijin kepada Tergugat maupun keluarga Tergugat 2 kali, 1. pada bulan tanggal 14 2023 dan yang ke 2. Tanggal 14 Juni 2023
15. Bahwa pada posita angka 10 tidak benar, yang di dalilkan oleh Penggugat merupakan pemutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi, Tergugat tidak pernah menyakiti hati, psikis maupun fisik Penggugat,

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Penggugatlah yang menyakiti hati, perasaan dan fisik Tergugat dengan berhubungan dengan pria lain dan jika di tegur amarah dan melakukan kekerasan untuk menutupi hal tersebut;

16. Bahwa sesuai Asas Actori Incumbit Probitio, silahkan Penggugat membuktikan dalil-dalilnya dan Tergugat akan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan bantahan - bantahan Tergugat:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan Cerai No. 2087/Pdt.G/2023/PA.JS. berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat sebagian
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughro Tergugat (TERGUGAT bin Wiwiek Achadi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Muhammad Pahlevi);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan Cerai No. 2087/Pdt.G/2023/PA.JS berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat demikian juga Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap apda jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat-surat :

1. Fotokopi KTP atas nama WULANDARI, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/26/II/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

**B. Saksi-saksi**

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxxxx kandung Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun damai namun kemudian mulai tidak harmonis sejak setahun terakhir ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan tahun 2021 yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxxx kandung Pengugat;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun damai namun kemudian mulai tidak harmonis sejak setahun terakhir ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan tahun 2021 yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Tentang Mediasi**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS*



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya sebagian penyebab tersebut sehingga terjadinya pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat dan atas gugatan cerai Penggugat tersebut, tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Selatan, oleh karena mana perkara a quo termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

*Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS*



sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Pebruari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sejakn setahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sehingga keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 5 Pebruari 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun damai namun kemudian mulai tidak harmonis sejak setahun terakhir ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan tahun 2021 yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan keduanya sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama setahun, dan Penggugat telah menyatakan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama setahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan pertimbangan bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sejalan dengan apa yang dikehendaki pasal 19 huruf

*Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS*



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri telah terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah juga dilakukan mediasi ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga pengadilan menilai bahwa dengan sebab perkecokan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19;

*Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS*





Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, maka alternati penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apalagi Penggugat telah begitu keras menginginkan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami ;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS



Demikian pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan : “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT bin Wiwik Achadi) terhadap Penggugat (PENGUGAT binti Muhammad Muslimin Pahlevi) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.2087/Pdt.G/2023/PA.JS